

A1

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : B. 653 /In.20/3/PP.009/08 /2016
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017


DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2016/2017
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama** : Bahwa nama **Dr. Mustajab, M.Pd.I** pangkat **Penata (III/c), Lektor** diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember dengan perincian sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2016

DEKAN

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN

Nomor : B. /In.20/3/PP.009/08 /2016

Tanggal : 29 Agustus 2016

Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil
Tahun Akademik 2016/2017

Nama Dosen : Dr. Mustajab, M.Pd.I
NIP : 19740905 200710 1 001
Pangkat/Jabatan : Penata (III/c), Lektor
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Ilmu Pendidikan Islam	2	III	B1	
2	Ilmu Pendidikan Islam	2	III	B2	
3	Pengembangan Materi Fiqh	3	V	A8	
4	Pengembangan Materi Fiqh	3	V	A9	
5	Pengembangan Materi Fiqh	3	V	A11	
6	Pengembangan Materi SKI	3	V	A12	
	JUMLAH	16	-	-	

DIETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2016
DEKAN,

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

